



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Hj. HUSNIAH binti H. MUKTI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Kekait Puncang, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

**MUDAHAR bin AMAQ KASIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang , pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Saksi di muka Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.GM, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1998, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di di Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah

Halaman 1 Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu KUA (karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dan Penggugat tidak mempunyai wali lain karena kakek, paman sudah tidak ada serta Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. FAUZAN dan M. FAUZAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan. Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rosida, perempuan, 17 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan alasan sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat suka meminum minuman keras dan berjudi;
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uangnya habis dipakai mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim seperti shalat dan puasa;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 1999, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 17 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 12 Agustus 1998 di Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat ( Hj. HUSNIAH binti H. MUKTI ) dari Tergugat ( ADHAR bin AMAQ KALSUM );
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 02 Februari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dengan perubahan bahwa nama suami Penggugat yang benar adalah Mudahar bin Amaq Kasin dan bukan Adhar bin Amaq Kalsum dan wali nikahnya adalah H. Munir paman Penggugat karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia;

**Bahwa**, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5201097112820191 tanggal 28 September 2015, bukti P.1;

**Bahwa**, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

H. Fauzan bin Mahsun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Kekait Puncang, tempat kediaman, Dusun Kekait Puncang, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 1998 di Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi dengan wali nikahnya adalah Paman dari Penggugat yang bernama H. Munir karena Bapak Kandung dari Penggugat telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai dengan disaksikan oleh H. Fauzan dan H. Nurul Iman;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang pada awalnya rukun dan harmonis namun Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak anaknya masih berumur 1 tahun penyebabnya Tergugat suka meminum minuman keras sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerjanya habis dipakai untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal terjadi pada tahun 1999 tepatnya pada saat anaknya masih berumur 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat bersikeras ingin bercerai karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Saksi II:

Baharudin bin Kasin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman, Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 1998 di Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi dengan wali nikahnya adalah Paman dari Penggugat yang bernama H. Munir karena Bapak Kandung dari Penggugat telah meninggal dunia dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai dengan disaksikan oleh H. Fauzan dan H. Nurul Iman;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak anaknya masih berumur 1 tahun tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat suka meminum minuman keras sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerjanya habis dipakai untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pada tahun 1999 tepatnya pada saat anaknya masih berumur 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat bersikeras ingin bercerai karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

**Bahwa,** Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu yang lain di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

**Bahwa,** untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang,** bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang dilakukannya dengan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1998, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada KUA Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan;

**Menimbang**, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok gugatan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dari posita surat gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1998 di Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah paman Penggugat yang bernama H. Munir (karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia) dan Penggugat tidak mempunyai wali lain karena kakek, paman sudah tidak ada serta Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki, dan dihadiri saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama: H. FAUZAN dan M. FAUZAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikah tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil permohonan Penggugat tersebut, dengan demikian dalil permohonan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama: H. Fauzan bin Mahsun dan Baharudin bin Kasin, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat telah melangsungkan akad nikah secara syari'at Islam dengan Penggugat pada tanggal 12 Agustus 1998, di di Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Paman Penggugat yang bernama H. Munir (karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia) dan Penggugat tidak mempunyai wali lain karena kakek, paman sudah tidak ada serta Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. FAUZAN dan H. NURUL IMAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

- bahwa, semenjak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak
- bahwa, Penggugat belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan pendapat ulama' dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 104 sebagai berikut:

ان القاضى لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui nama nya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan hakim menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1998, di di Dusun Poh Dodol, Desa

Halaman 9 Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dapat ditetapkan keabsahannya, patut dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan pokok yang mendasari gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat suka meminum minuman keras;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uangnya habis dipakai mabuk-mabukan;

yang puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 1999, sehingga berakibat Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 17 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

**Menimbang**, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata nilai keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu keterangan kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim tentang pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Rosida, perempuan, 17 tahun;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak berumur satu tahun karena Tergugat suka minum-minuman keras sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil kerjanya hasil habis dipakai untuk mabuk-mabukan;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak anak usia satu tahun sekarang suah berjalan selama lebih kurag 12 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat diputus dan dikabulkan tanpa

Halaman 11 Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (Verstek) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( Hj. HUSNIAH binti H. MUKTI ) dengan Tergugat ( MUDAHAR bin AMAQ KASIN ) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1998 di di Dusun Poh Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( MUDAHAR bin AMAQ KASIN ) terhadap Penggugat ( Hj. HUSNIAH binti H. MUKTI ) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 H. oleh Kami MUHAMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. ULIN NA'MAH, S.H. dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I. sebagai Hakim Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta H. NUZULUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketua Majelis,**

**MUHAMAD JAMIL, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. ULIN NA'MAH, S.H.**

**MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. NUZULUDDIN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 311.000,-**